BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seorang muslim kadangkala tidak mengetahui kewajibannya sebagai makhluk yang paling sempurna yaitu shalat, atau terkadang tahu tentang kewajiban tetapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti shalat, puasa, naik haji, membaca al-qur'an, jihad dan lainnya.

Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut terminologi Syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang di awali dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Ia disebut shalat karena ia menghubungkan seseorang hamba kepada penciptaNya, dan shalat merupakan manifestasi pengembatan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. (Azzam, 2013: 145)

Dari sini maka shalat dapat dijadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemukan manusia dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 153:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Shalat memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam al-Qur'an maupun As-sunnah, oleh karena itu shalat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang hamba dan sama sekali bukan sebagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

beban yang memberatkannya, bahkan shalat hakikatnya sebuah aktifitas yang sangat menyenangkan hati seorang hamba. Shalat memang membuahkan ketakwaan, karena mendorong pelakunya untuk senantiasa ingat Allah SWT dari waktu ke waktu, di tengah-tengah kesibukan dengan dunia dan di tengah-tengah kelalaian serta kegersangan hati. Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha ayat 14:

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤

Artinya:

> Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. (QS. Thahaa:14)

Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamakan dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, dengan tanpa shalat, Islam tidak dapat berdiri. Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT di mana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa ada perantara. Anas bin Malik berkata:

UIN IMAM BONJOL PADANG

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نادي يا محمد أنه لا يبدل القول لدى وأن لك بهذه الخمس خمسين (رواه أحمد والنسائ والترمذى)

Artinya:

> Pada mulanya shalat difardhukan kepada Rasulullah SAW pada malam Mi'raj sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Kemudian Allah menyeru, wahai Muhammad shalat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisi-Ku, dengan mengerjakan shalat 5 waktu ini, engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukanya sebanyak 50 kali. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi Muhammad Nasiruddin Al-Abani, 2008 : 158).

Shalat mempunyai rukun dan fardhu yang harus dipenuhi sehingga shalat yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyimpang darinya. Adapun rukun shalat yang pertama adalah niat. Niat adalah salah satu unsur terpenting dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dalam setiap perbuatan yang baik dan benar (ibadah) menghadirkan niat hukumnya fardhu bagi setiap pelaksananya. Banyak Hadis yang mencantumkan seberapa penting arti menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengemukakan bahwa niat menurut bahasa adalah ketetapan hati, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu sambil dibarengi dengan pekerjaannya. Apabila tidak dibarengi dengan pekerjaan maka disebut dengan 'azam.

Dalam niat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya, yang pertama; *Al-jazmu*, adalah kemantapan hati dengan apa yang diniatkan, tidak boleh ada keraguan. Yang kedua, *Muqaranah* yaitu membarengkan niat dengan *takbiratulihram*. Yang ketiga, dilakukan sambil berdiri jika shalatnya yang berdiri. Dan yang ke empat dilakukan sambil menghadap kiblat. (Ahmad Nawawi Sadili, 2010:83)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah 98 ayat 5:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya:

> Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ikhlas dalam ayat di atas maksudnya adalah niat, karena ikhlas merupakan salah satu perbuatan hati. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, secara terminologis ulama fikih mendefenisikan niat dengan tekad hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata kepada Allah.

Mengenai permasalahan tentang melafazkan niat dalam shalat, ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafazkan niat dalam shalat. Menurut Mazhab Syafi'i memasukan niat sebagai salah satu rukun shalat, menyatakan bahwa niat itu dilafazkan dalam hati bersamaan dengan *takbiratulilham.*

Menurut mereka niat sebagai rukun shalat harus masuk kedalam shalat itu sendiri dan shalat di mulai dengan *takbiratulihram*, karenanya niat harus dilafazkan dalam hati bersamaan dengan *takbiratulihram*. (Sirojuddin 2000, : 1539)

Dalam kitabnya *Al Umm* Imam Asy-Syafi'i mengemukakan sebuah pendapat sebagai berikut:

والنية لا تقوم التكبير ولا تجزيه النية إلا [illegible] مع التكبير لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده فلو قام إلى الصلاة ينوي [illegible] أو غيره ثم كبر وصلى لم تجزه هذه الصلاة

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:

> Imam Asy-Syafi'i berkata, niat tidak dapat menggantikan kedudukan takbir, namun niat tidak cukup apabila tidak disertai takbir, niat tidak mendahului takbir dan tidak pula sesudahnya, apabila seseorang berdiri hendak melaksanakan shalat dengan niat kemudian niat itu hilang karena lupa atau sebab yang lain, lalu ia bertakbir dan memulai shalat, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi niat itu lebih afdhal diucapkan dalam hati dan dibarengi dengan *takbiratulihram.* Artinya setelah mengucapkan niat dalam hati langsung *takbiratulihram*. Dalam kitabnya *Al-Mabsuth* Imam Hanafi mengemukakan sebuah pendapat sebagai berikut:

والافضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير فان نوى قبله حين توضأ ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز عندنا وهومحفوظ عن أبي يوسف ومحمد جميعا

Artinya:

> Sesuatu yang lebih afdal bahwa seseorang menyertakan niatnya pada takbir maka jika seseorang membaca niat sebelum takbir sebelum berwudhu'dan tidak ada was-was sesudah berwudhu' dengan suatu amalan yang terputus niatnya karena berwudhu' boleh menurut pendapat kami.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum melafazkan niat dalam shalat?

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum melafazkan niat dalam shalat?

3.2 Manakah pendapat yang lebih kuat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum melafazkan niat dalam shalat?

4. Tujuan Penelitian

4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum melafazkan niat dalam shalat

4.2 Untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat

UIN IMAM BONJOL PADANG

5. Signifikansi Penelitian

5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, pada Jurusan Perbandingan Mazhab

5.2 Untuk menambah referensi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang Hukum Melafazkan Niat dalam shalat

5.3 Sebagai sumber pengetahuan mengenai perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I tentang melafazkan niat dalam shalat

6. Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. (Sangadji, Sopiah, 2010: 169). Dikarenakan isu yang penulis bahas terkait masalah*"Hukum Melafazkan Niat dalam Shalat"*, yang perlu diselesaikan menurut hukum Islam, ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang studi mengenai isu yang penulis bahas tetapi memiliki perbedaan fokusnya, yaitu:

Pertama, Ermailis dalam skripsinya berjudul *"Hukum Membaca Ta'awwudz, dalam Shalat Studi Komperatif antara Fiqih Malikiyah dan syafi'iyah".* Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat menurut Malikiyah adalah makruh, sedangkan Syafi'iyah hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat adalah Sunnat.

Kedua, Sangkot Halomoan dalam skripsinya berjudul, "*Hukum Berbicara ketika Shalat Karena Lupa Studi Komperatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah".* Dalam skripsi ini Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa berbicara ketika shalat dapat membatalkan shalat, terlepas dari pembicaraan itu disengaja maupun disebabkan lupa. Dengan berlandaskan kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud.

Pada studi yang diteliti oleh Ermailis mengenai hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat (Studi komperatif antara fiqh Malikiyah dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Syafi'iyah). Dinyatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut Malikiyah hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat adalah makruh, ulama Malikiyah mengemukakan pendapatnya menggunakan dalil berupa hadis Rasulullah SAW tentang bahwasanya Nabi, Abu Bakar, dan Umar membuka shalat mereka dengan *al-Hamdulillahi Rabbi al-'Alamin* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Dari hadis tersebut dipahami bahwa Rasulullah SAW dalam shalat biasanya tidak membaca sesuatu sebelum al-Fatihah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW tidak membaca *ta'awwudz* pada waktu shalat. Sedangkan menurut Syafi'iyah hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat adalah sunnat. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapatnya menggunakan dalil berupa al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 98:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

Artinya:

> Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Studi yang dilakukan oleh Sangkot Halomoan mengenai hukum berbicara ketika shalat karena lupa (studi komperatif antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah), dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah tentang hukum berbicara ketika shalat karena lupa. Para ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum berbicara ketika shalat dapat membatalkan shalat, baik itu berbicara disebabkan lupa maupun pembicaraan yang disengaja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berkata-kata dengan perkataan manusia secara sengaja, baik itu dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa selainnya yang terdiri dari dua atau satu huruf dan bahasa itu dapat dimengerti sperti : berdiri, jangan, duduk, dan lain-lain, maka dapat membatalkan shalat, walaupun untuk memperbaiki shalat. Namun jika perkataan itu dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu

UIN IMAM BONJOL PADANG

hukumnya, selama perkataan itu tidak banyak tidaklah membatalkan shalat.

Dari kedua studi yang di paparkan di atas terdapat kesamaan dari jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), akan tetapi berbeda dalam metode analisis data yang digunakan. Ermailis menggunakan analisis data dengan cara deduktif dan komperatif, sedangakan Sangkot Halomoan menggunakan analisis data dengan cara mentakhrij hadis.

Setelah ditelaah mengenai studi yang telah lebih dulu membahas mengenai tema yang akan diteliti oleh, maka terdapat perbedaan fokus di antara kedua studi di atas dengan tema yang akan diteliti, yaitu Ermailis dalam studinya memfokuskan kepada perbedaan pendapat di antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengenai hukum membaca *ta'awwudz* dalam shalat, sedangkan Sangkot Halomoan memfokuskan studinya pada hukum berbicara ketika shalat karena lupa. Dengan demikian dari studi di atas terdapat celah untuk memfokuskan studi pada alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum melafazkan niat dalam shalat. Karena itu fokus studi ini belum ada yang membahasnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7. Landasan Teori

Dalam studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Adapun teori-teori itu didapatkan dari berbagai sumber. Teori yang pertama terdapat dalam QS. al-Bayyinah ayat 5:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Teori yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khatthab r.a :

إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Artinya:

> Bahwasanya setiap amal (perbuatan) hanya bergantung kepada niat dan bahwasanya setiap urusan (juga) bergantung kepada apa yang di niatkan.

Di antara kedua teori yang penulis paparkan di atas maka teori yang kedua dianggap lebih signifikan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu tentang *hukum melafazkan niat dalam shalat.* Menurut teori yang kedua, bahwa niat itu dilafzkan dalam hati sebelum *takbiratulihram*. Sebagaimana dijelaskan Imam al-Suyuthi bahwa persoalan niat mempunyai kedudukan tersendiri bahkan penting di dalam urusan agama.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan *(Library Research)* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

8.2 Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.

8.2.1 Data Primer

Data perimer adalah data yang langsung dari sumber data pertama (Bungin, 2006: 122), yaitu buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut Imam Abu Hanifah serta karangan pengikut Imam Asy-Syafi'i. Buku-buku yang digunakan adalah dari kalangan mazhab

Hanafiyah yaitu *As-Syarakhasy dan al-Mabsuth*, yang isinya merupakan pemikiran-pemikiran dari Imam Abu Hanifah, dan buku-buku karangan mazhab Syafi'iyyah yaitu Kitab *Al-Umm, ar-Risalah*, dan karya lain mazhab Syafi'iyah.

8.2.2 Data Sekunder

Data skunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data skunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. (Sangadji, Sopiah, 2010: 172)

Melengkapi data primer, maka ditambahkan data sekunder untuk mendukung kelengkapan pembahasan di antaranya adalah kitab-kitab fikih atau ushul fiqh, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan niat shalat.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan pengumpulan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian, guna untuk memperkuat penelitian. Dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku dan dokumen yang berisi tentang melafazkan niat dalam shalat. Selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang terkumpul menggunakan metode *tarjih*. *Tarjih* menurut bahasa adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan. Apabila kedua dalil tidak dapat di kompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu di antara

dua dalil tersebut yang bertentangan berdasarkan indikator yang bisa mendukungnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB II

NIAT SHALAT

1. Pengertian Shalat dan Dasar Hukumnya

1.1 Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa (*etimologi*) berarti do'a, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Shalat menurut istilah (*terminologi*) adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir terhadap Allah Ta'ala dan disudahi dengan memberi salam.(Bustami, 2001,97)

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqih al-Islam Waadillatuhu* pengertian shalat ialah:

الصلاة لغة الدعاء أو الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم

Artinya: Shalat menurut bahasa adalah do'a, atau do'a dengan kebaikan, dan menurut syara' shalat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. (al-Zuhaili 1989, 447)

1.2 Dasar Hukum Shalat

UIN IMAM BONJOL PADANG

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT, di mana perintah-Nya disampaikan secara langsung pada malam mi'raj dengan tanpa adanya perantara. Shalat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. (Sabiq 2008, 159)

Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Allah SWT banyak mengungkapkan tentang kewajiban shalat ini dalam al-Qur'an, di antara firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dari ayat tersebut Allah SWT memberikan dua kewajiban kepada hambanya yaitu ibadah shalat dan zakat, keduanya saling berhubungan secara berkaitan, shalat untuk hubungan baik antara khaliqnya (Allah SWT) dan zakat pertanda hubungan baik sesama manusia, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh ayat tersebut yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' dalam arti tunduk dan ta'at pada ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana orang-orang yang ta'at dan tunduk. (Shihab, 2002:171)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi :

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Dan dalam qur'an surat al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dari beberapa ayat yang telah di jelaskan tersebut, maka jelaslah bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Di dalam sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan tentang dasar pelaksanaan shalat diriwayatkan oleh:

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يامحمد أنه لا يبدل القول لدى وأن لك بهذه الخمس خمسين (رواه أحمد والنسائ والترمذى)

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: di perintahkan shalat atas Nabi SAW pada malam isra' mula-mula sebanyak lima puluh waktu, kemudian dikurang-kurangi sehingga tinggal lima waktu, kemudian dipanggil lagi , wahai Muhammad putusanku (Allah) tidak bisa dirubah lagi, kamu akan mendapatkan pahalanya seperti shalat lima puluh waktu. (HR, Ahmad, an-Nasa'i dan al-Tirmidzi). (Hanbal, 1992: 470)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir adalah shalat, artinya hadis di atas memberikan pemahaman tentang wajibnya shalat bagi umat islam.

2. Syarat Sah Shalat

Shalat dianggap sah menurut syara' apabila dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yaitu:

1. Suci badan dari hadas dan najis

Dalam hal ini sebelum melakukan shalat seorang harus bersuci dari hadas besar maupun kecil, dengan mandi, wudhu', atau tayammum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Keharusan bersuci ini di dasarkan atas beberapa dalil ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Antaranya QS al-mayyidah ayat 6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ
إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا
فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(QS. al-Maaidah:6)

Jika seseorang melakukan shalat tanpa bersuci dari hadas, baik dengan sengaja maupun terlupa, maka shalatnya tidak sah dan jika ia berhadas setelah memulai shalat, maka salatnya menjadi batal sebab syaratnya tidak terpenuhi.

Selain suci dari hadas juga disyaratkan suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis berdasarkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Muddatsir ayat 4 yang berbunyi:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya: Dan pakaianmu bersihkanlah. (QS al-Muddatsir:4)

2. Menutup aurat dengan pakaian yang bersih

Menurut lughat, aurat berarti kekurangan, cacat, dan sesuatu yang memalukan. Menutup aurat itu wajib dalam segala hal di dalam dan di luar shalat. Kewajiban menutup aurat di dalam shalat termasuk hal yang telah disepakati (ijma') ulama. Menutup aurat adalah perbuatan yang wajib dalam shalat, jika aurat kelihatan dalam pelaksanaan shalat, maka hal tersebut dapat menghalangi keaabsahan dari shalat itu sendiri (Wahbah al-Zuhaily, 1989:579)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketika hendak melakukan shalat kita di perintahkan untuk memakai pakaian yang indah dan menutup aurat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-A'raf ayat 31

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakainmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Bahan penutup aurat itu mestilah cukup tebal dan rapat sehingga dapat menutupi warna kulit dari pandangan. Orang yang benar-benar tidak mendapatkan pakaian untuk menutup auratnya dibolehkan shalat dalam keadaan telanjang, shalatnya sah dan tidak mesti di ulang lagi. (Lahmuddin Nasution, t.th:63)

Menurut Ahmad ibn Hanbal, aurat laki-laki hanyalah qubul dan duburnya, tetapi seluruh tubuh perempuan adalah aurat, termasuk wajah dan tangannya, sedangkan menurut Abu Hanifah, telapak kaki perempuan tidak termasuk aurat .

3. Mengetahui masuknya waktu shalat

Barang siapa yang yakin dengan masuknya waktu shalat, maka dibolehkanlah baginya untuk melaksanakan shalat, baik hal tersebut diperoleh dari pemberitahuan orang-orang yang dipercaya, seruan adzan, atau ijtihad yang penuh dengan keyakinan. (Wahbah al-Zuhaily, 1989;290)

Shalat lima waktu wajib dilakukan pada waktu yang telah di tentukan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 103 sebagai berikut

UIN IMAM BONJOL PADANG

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa), sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Bagi orang yang melaksanakan shalat sesuai dengan waktu yang telah di tentukan maka ia akan mendapat amalan yang utama, sebagai mana sabda Rasulullah SAW

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاة في أول وقتها (رواه التر مذى)

Artinya: Dari ibn Mas'ud R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal adalah shalat pada awal waktunya. (Ismail al-Kahlani, t.th:128)

4. Meghadap kiblat

Para ulama telah sepakat mengatakan bahwa tidak sah shalat tanpa meghadap kiblat. Orang yang melakukan shalat harus menghadapkan dadanya kekiblat. Di dalam al-Qur'an terdapat perintah :

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram, dan di mana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke masjidil haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah:144)

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Rukun Shalat

Muhammad al-Khatib asy-Syarbani mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan shalat fardhu memiliki rukun-rukun yang harus dilaksanakan, di antara rukun tersebut adalah, (Ash-Shidiqy 2005, 148)

a. Niat

Niat merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT, sebagaimana ibadah lainnya shalat juga tidak sah bila tidak disertai dengan niat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Niat secara semantis berarti maksud, keinginan, kehendak, cita-cita, tekad dan menyengaja. Secara terminologis, ulama fikih mendefinisikannya dengan tekad hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata kepada Allah.

Niat merupakan unsur yang sangat menentukan dalam keabsahan suatu ibadah dan juga menentukan bagi keabsahan beberapa jenis muamalah. Ajaran Islam menuntut umatnya agar memulai suatu pekerjaan dengan niat. Di dalam hadis, yang menjadi dasar hukum niat adalah hadis dari Umar bin al-Khattab yang di riwayatkan *al-a'immah as-sittah* yang berbunyi :

إنما الأعمال بالنيات

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya: Sesungguhnya setiap amalan itu di mulai dengan niat, dan amalan itu di mulai dengan niatnya. (HR. *al-a'immah as-sittah*[Imam yang enam yaitu: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah] dari Umar bin al-Khattab). (Sirojuddin, 1997:1325)

Adapun secara bahasa, orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau yang disengajakan. Sebelum penulis mengkaji lebih jauh tentang pertentangan masalah *talafudun niyat*, terlebih dahulu penulis akan mengkaji masalah niat itu sendiri dari segi pengertiaanya.(Nakhrawie, 2009:36)

Muhammad Jawad Mughniyah, memberikan satu definisi tentang niat yaitu, tujuan untuk berbuat (melakukan) dengan motivasi (dorongan) untuk mengikuti perintah-perintah Allah SWT. Para ahli bahasa seringkali mendefinisikan niat secara ringkas, yaitu tujuan atau keinginan hati. Imam al-Azhari menyatakan bahwa niat sebenarnya dapat di mengerti dalam sebuah kalimat berikut:

نويت بلدة كذا

Artinya : Saya berkeinginan menuju ke negeri tersebut

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keinginan hati sebagaimana kata-kata di atas sudah bisa di sebut niat. Dengan demikian yang disebut dengan niat adalah keinginan hati untuk mngerjakan suatu amal baik atau amalan wajib dan amalan-amalan lainnya, menurut Imam Baidlawi, niat adalah dengan tujuan, baik dalam rangka ingin mencapai suatu manfaat atau menghindari mudharat pada waktu kini atau waktu yang akan datang. Adapun menurut syara', niat bisa di artikan sebagai sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. (Yunus, t.th:57)

Jumhur ulama secara konsensus (ijma') menyepakati bahwa niat harus ada dan harus menjadi landasan dasar di setiap jenis amal perbuatan baik. Hal ini setidak-tidaknya telah disaratkan pada nash-nash al-Qur'an sebagaimana dalam QS al-Bayyinah ayat 5 yang sudah penulis paparkan di atas, dan dalam ayat lain juga di tegaskan:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢

Artinya: sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (QS Az-Zumar:2)

Kata *mukhlishina lahuddin* pada ayat pertama dan kata *Mukhlishan* pada ayat kedua sebenarnya mengandung makna "niat ikhlas karena Allah berdasarkan pada kedua ayat tersebut. Jumhur ulama menetapkan bahwa setiap amal ibadah harus di dasari dengan niat ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ibadah tidak akan di terima Allah jika tidak di landasi dengan niat ikhlas tersebut. Kesimpulan ini akan penulis perjelas dengan hadist sebagai berikut:

إنما الأ عمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيايصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما ها جر اليه

Artinya : Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat dan sesungguhnya masing-masing orang tergantung pada niatnnya. Siapa yang hijrahnya (berniat) karena Allah dan Rasul-Nya. maka hijrahnya tersebut dicatat karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya (niat) karena dunia yang akan dia peroleh atau karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang dia kerjakan.

Hadis di atas, oleh semua ulama Imam mazhab disepakati keabsahannya, dan kesimpulan mereka sama, bahwa niat adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

wajib menjadi landasan setiap amal. Dan amal tidak akan sah jika tidak ada niatnya. (Yunus, t.th:59)

Kesamaan persepsi ini sebenarnya menyangkut pada masalah pokok dalam masalah niat, dan kesamaan ini bukan berarti menunjukan kesamaan persepsi mereka pada masalah-masalah *furu'iyah* yang lain. Ulama mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dan pendapat terkuat dari kalangan mazhab Maliki memasukan niat kedalam syarat sah shalat. Tetapi mazhab Syafi'i memasukannya ke dalam rukun shalat. Namun demikian, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa niat itu wajib dalam shalat dan berfungsi untuk membedakan suatu shalat dengan shalat lainnya dan membedakan ibadah dengan persoalan-persoalan adat kebiasaan yang tidak harus dimulai dengan niat. Di samping itu, niat juga menunjukan ke ikhlasan beribadah kepada Allah SWT.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan mayoritas ulama bermazhab Maliki, niat shalat adalah syarat dalam pengertian tidak termasuk bagian dari shalat. Sementara itu dalam mazhab Syafi'i niat shalat wajib terpenuhi dalam shalat, yakni pada awal shalat, karena itu mazhab Syafi'i menamainya dengan rukun.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun demikian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa niat itu wajib dalam shalat dan berfungsi untuk membedakan suatu shalat dengan shalat lainnya, dan membedakan ibadah dengan persoalan-persoalan adat kebiasaan yang tidak harus dimulai dengan niat

Ulama fikih berbeda pendapat tentang kapan niat itu dilakukan dalam ibadah shalat. Mazhab Syafi'i yang memasukan niat sebagai salah satu rukun shalat, menyatakan bahwa niat itu dilafazkan dalam hati bersamaan dengan *takbiratulihram*. Menurut mereka niat sebagai rukun shalat harus masuk kedalam shalat itu sendiri, dan shalat di mulai dengan *takbiratulihram*, karenanya niat harus di lafazkan dalam hati bersamaan dengan *takbiratulihram, s*edangkan

mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki berpendapat bahwa niat itu lebih afdhal di ucapkan dalam hati dan di barengi dengan *takbiratulihram*. Artinya, setelah mengucapkan niat dalam hati langsung *takbiratulihram.*

b. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram merupakan rukun shalat yang kedua, yang mana jika rukun ini tidak dilaksanakan maka shalat yang dikerjakan tersebut tidaklah sah dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Qur'an surat al-A'la ayat 15 sebagai berikut:

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

Lafaz takbir yang disepakati oleh para ulama adalah *'Allahu al-Akbar*, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa semua kalimat yang semakna dengan *'Allahu Akbar* itu dapat diucapkan sebagai takbir.

c. Berdiri bagi yang mampu

Berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu merupakan suatu kewajiban atas ijma' ulama bagi orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Namun apabila tidak sanggup berdiri melaksanakan shalat karena sakit, maka dibolehkan melaksanakan shalat menurut kemampuan untuk melakukannya. (Ash-Shidsiqy 2005, 150)

Perintah untuk berdiri dalam melaksanakan shalat terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 238, sebagai berikut:

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

UIN IMAM BONJOL PADANG

d. Membaca surat al-Fatihah

Membaca surat al-Fatihah pada setiap raka'at dalam shalat fardhu atau sunnah merupakan rukun dari pelaksanaan shalat itu sendiri, akan tetapi jika rukun tersebut tidak dikerjakan maka shalat yang dikerjakan itu tidak sah.

e. Ruku'

Ruku' merupakan fardhu dalam setiap shalat bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 77 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟
ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ٧٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj ayat 77)

Sekurang-kurangnya ruku' itu ialah menunduk sedemikian rupa sehingga telapak tangannya dapat diletakkan kelutut, inilah yang wajib diletakkan ketika ruku. Jika seseorang tidak mampu melakukan ruku'seperti itu, maka ia wajib menunduk sesuai dengan kemampuannya dan bila ia sama sekali tidak dapat menundukan badannya maka ia bisa melakukan isyarat dengan matanya saja. Ruku' yang sempurna ialah dengan menunduk sampai punggungnya rata dengan leher seperti selembar papan, kedua kakinya diluruskan, kedua lutut dipegang dengan telapak tangan, dan jari-jari tangannya direnggangkan menghadap kiblat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

f. I'tidal atau bangkit dari ruku' dengan berdiri tegak atau lurus

I'tidal yang dimasukkan ialah mengembalikan semua anggota tubuh kepada posisinya sebelum ruku', baik dalam shalat berdiri

maupun dalam shalat duduk Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh:

ثم ارفع حتى تعتدل قائما

Artinya: Kemudian bangkitlah sehingga engkau tegak lurus dalam keadaan berdiri.

I'tidal termasuk rukun pendek dalam shalat, oleh karena itu tidak boleh dipanjangkan, kecuali pada waktu qunut atau i'tidal dalam shalat tasbih. Sebagian ulama mengatakan bahwa memanjangkan i'tidal yang tidak pada tempatnya dapat membatalkan shalat.

g. Dua Sujud dengan tu'maninah

Sabda Rasulullah SAW:

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

Artinya: Kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah dalam keadaan suju

Sekurang-kura[illegible]jud ialah [illegible]letakan dahi kelantai disertai tekanan bobotnya sesuai den[illegible] sabda Nabi SAW:

UIN IMAM BONJOL PADANG

إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا

Artinya: Apabila engkau sujud, letakanlah dahimu kelantai dengan mantap, dan janganlah memutuk saja, (HR. Ibn Hibban)

Sujud dengan meletkkan serbannya saja, tidak memadai. Demikian juga sujud di atas kain yang terlilit di bahu, atau di atas lengan bajunya, yang ikut bergerak dengan gerakannya. Dalam sebuah hadis di terangkan:

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا

Artinya: Kami mengeluhkan sangatnya panas kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak menerima keluhan kami itu. (HR. Muslim)

h. Duduk di antara dua sujud

Setiap orang yang mengerjakan shalat, baik laki-laki maupun perempuan supaya menjadikan duduknya dalam shalat terdiri atas tiga tahap, yaitu mengangkat kepala dari sujud, tidak kembali ke atas tumitnya, tetapi melipat kaki kiri dan duduk di atasnya, sebagaimana duduk tasyahhud awal. Apabila ia akan berdiri setelah sujud atau duduk, hendaknya menekankan kedua tangannya secara bersama-sama di atas lantai sambil bangkit untuk berdiri.

Apabila seseorang akan duduk dengan melipat kaki, hendaknya duduk di atas kakinya yang terlipat dimana bagian belakangnya menyentuh lantai. Selanjutnya, ia menegakkan kaki kanannya serta melipat ujung jemari kakinya. Kemudian ia membentangkan tangan kiri di atas paha kiri dan menggenggam jemari tangan kanan di atas paha kanan, kecuali telunjuk dan ibu jari, lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya(Muchtar, 2014: 87).

Dasar wajibnya duduk di antara dua sujud ialah sabda Rasul SAW:

ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

Artinya: Kemudian bangkitlah sehingga engkau tu'maninah dalam keadaan duduk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu ada hadis yang mengatakan:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه لا يسجد حتى يستوي جالسا

Artinya: Rasulullah SAW, bila telah bangkit mengangkat kepala (dari sujud), tidak sujud kembali sebelum lurus dalam keadaan duduk.

i. Duduk tasyahud akhir dengan tuma'ninah

Dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu maupun shalat sunnat duduk tasyahud akhir dengan tuma'ninah merupakan rukun shalat

yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk melakukannya atas ijma' ulama. (SayyidSabiq, 1973;330)

j. Membaca tasyahud akhir

Membaca tasyahud dalam melaksanakan shalat, di sunnatkan membaca untuk do'a yang tujuannya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat (Kahar Masyhur, 1995;270)

k. Membaca Shalawat atas Nabi ketika tasyahud akhir

Yang di maksud dengan tasyahud akhir di sini adalah saya mengucapkan dan bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah SWT.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

l. Membaca Salam

Sebagaimana dengan pengertian shalat itu sendiri, bahwa shalat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ketika salam jari-jari tangan kanan dibuka. Salam dilakukan dua kali, dengan memalingkan kepala ke kanan dan kekiri, hingga pipi kanan dan pipi kiri kita tampak jelas dari belakang. (Saleh, 2008: 92)

m. Tertib dalam pelaksnaannya

Yaitu dengan mendahulukan menurut urutannya, berdiri sebelum ruku' atau ruku' sebelum sujud begitu juga seterusnya.

4. Niat

4.1 Pengertian Niat

Niat adalah tekad hati untk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT, boleh juga dikatakan bahwa niat adalah kehendak yang pasti di mana seseorang bermaksud hendak melaksanakan shalat karena Allah SWT. Jika ia menyatakan dengan lisannya tanpa ada maksud melaksanakan shalat dalam hatinya maka orang itu tidak disebut sebagai seorang yang melakukan shalat. Artinya, bahwa orang yang melaksanakan shalat untuk tujuan yang bersifat duniawi, misalnya agar di puji oleh orang lain, di mana apabila tidak di puji ia akan meninggalkan shalat, maka shalatnya itu tidak sah. Apabila ia seseorang melaksanakan shalat sunnat memperoleh keuntungan harta atau kehormatan, untuk memperoleh suatu keinginan, maka shalatnya batal. (Al-Jaziri, 2014:65).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Niat secara istilah artinya keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya di hati bukan di lisan. Menurut para fuqaha' (ahli fikih), niat memiliki dua makna yaitu:

a. Tamyiiz (pembeda), hal ini ada dua macam yaitu: Pertama, pembeda antara ibadah satu dengan yang lainnya. Contoh anatara shalat fardhu dengan shalat sunnah, shalat zhuhur dengan shalat ashar, puasa wajib dan puasa sunnat. Kedua, pembedaantara kebiasaan dengan ibadah. Contohnya, menahan diri dari makanan untuk kesembuhan dengan menahan diri dari makan karena puasa,

b. Qasd (meniatkan suatu amalan karena apa atau karena siapa), yakni apakah suatu amal ditujukan karena mengharap ridha Allah SWT (ikhlas) atau karena lainnya.

Niat shalat menurut jumhur ulama adalah ketika *takbiratul ihram*, sedangkan kalangan mazhab Syafi'i selain mewajibkan niat harus bersamaan dengan *takbiratul ihram,* juga memberi syarat tambahan yaitu bahwa niat harus berlangsung sepanjang *takbiratul ihram* tersebut. Karena menurut mereka adalah *takbiratul ihram* adalah amalan pertama di dalam shalat, maka niat wajib di barengkan dengannya.

Secara bahasa orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja, terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan. Al-Khathabi mengatakan niat adalah bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut.

Masing-masing amal memiliki tempat sendiri-sendiri, ada amal yang tempatnya di seluruh anggota badan, ada yang tempatnya di lisan, daan ada yang tempatnya di hati. Contohnya shalat merupakan amal yang letaknya di anggota badan, lisan (bacaannya) dan hati (merenungkan isi shalat). Jika ada orang yang melaksanakan shalat namun di hati maka dia tidak dianggap melaksanakan shalat, karena shalat bukan semata amal hati, contoh lain membaca Al-qur'an letaknya di lisan, orang yang membaca al-Qur'an dalam hati maka belum dianggap telah membaca al-Qur'an sehingga dia tidak terhitung mendapatkan pahala membaca al-Qur'an. Demikian pula dengan niat, niat merupakan amal yang letaknya di hati seseorang yang berniat pada tempat selain hati, belum dikatakan telah berniat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan niat dalam bersuci, baik wudhu', mandi, tayamum, shalat, puasa, zakat, kafarah, dan ibadah lainnya tidak perlu dilafazkan dengan lisan. (Ibnu Taimiyah, t.th:213)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berbeda dengan penjelasan mazhab Syafi'i yang bernama Abdillah Az-Zubairi yang menegaskan bahwa shalat tidak sah kecuali menggabungkan niat di hati dengan niat yang dilafazkan. Beliau membawakan keterangan ini karena menyimpulkan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi:

الصلاة لا تصح الا بالنطق

Artinya: Shalat tidak sah kecuali dengan diiringi pelafalan

Imam An-Nawawi mengatakan maksud Imam Asy-Syafi'i dengan pelafalan dalam shalat bukanlah pelafalan niat namun maksud beliau adalah *takbiratulihram*, jika ada prang yang melafzkan niat dengan lisannya tetapi tidak berniat di hatinya, shalatnya tidak sah. (An-Nawawi, t.th: 277)

4.2 Kaidah Fikih tentang Niat

الأمور بمقا صدها

Artinya: Segala perbuatan tergantung pada niatnya

Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah dirtikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di dalam shalat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan *takbiratulihram*. (Djazuli, 2006: 34)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan perbuatan yang di perintahkan atau disunnahkan atau yang dibolehkan oleh Agama ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja.

Dikalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan ibadah adalah tidak sah tanpa disertai dengan niat, kecuali untuk beberapa hal saja. Para fuqaha merinci masalah niat ini baik dalam

bidang *mahdlah*, seperti *thaharah*(bersuci), whudu', tayamum, mandi junub, shalat, qasar, jama', wajib, sunnah, zakat, haji, saum, yang paling penting dalam masalah niat bukan soal kuantitas masalah fikih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalh fikih yang luar kaidah tersebut. (Djazuli, 2006:36)

Kaidah *al-umur bimaqashidiha* ini ketika dirujukkan kepada al-Qur'an dan Hadis ternyata mendapat legitimasi, antara lain:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (QS. al-Bayyinah:5)

UIN IMAM BONJOL
PADANG